

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK FISIK DAN NON FISIK**  
**DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**  
**(Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR AMELINDA KHARIA**

**B011191001**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK FISIK DAN NON FISIK DI  
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**(Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NUR AMELINDA KHARIA**

**B011191001**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM BENTUK FISIK DAN NON FISIK DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

(Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)

Disusun dan diajukan oleh :

**NUR AMELINDA KHARIA**

**B011191001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, tanggal 10 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Ketua**



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

**Sekretaris**



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001



**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Nur Amelinda Kharia  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191001  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011191001  
Peminatan : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Bentuk Fisik dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 17 Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Amelinda Kharia  
N I M : B011191001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Dalam Bentuk Fisik dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi  
(Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AMELINDA KHARIA  
No. Pokok : B011191001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Pidana Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bentuk Fisik dan Non Fisik Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta Pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta Pihak lain, maka Saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2023

 : Menyatakan  
**NUR AMELINDA KHARIA**

## ABSTRAK

**NUR AMELINDA KHARIA (B011191001)**, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul Skripsi “**Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bentuk Fisik dan Non Fisik di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)**”. Di bawah bimbingan **Nur Azisah** selaku Pembimbing Utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban dan upaya Satgas Perguruan Tinggi dan Aparat Penegak Hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Studi kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022).

Penelitian empiris dengan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan kepustakaan melalui wawancara dan literasi yang dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Peranan Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin terdiri dari peran korban kekerasan seksual fisik dan non fisik berperan secara aktif. 2) Upaya penanganan yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unhas yaitu Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan sanksi administratif terhadap pelaku dan Pemulihan Korban, Sedangkan Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan memberikan perlindungan terhadap korban, serta pemulihan korban.

**Kata kunci : Viktimologis, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi.**

## **ABSTRACT**

**NUR AMELINDA KHARIA (B011191001)**, Faculty of Law, Hasanuddin University, with the thesis title "**Victimological Review of Crimes of Sexual Violence in Physical and Non-Physical Forms in Higher Education Environment (Case Study at Hasanuddin University Year 2022)**". Under the guidance of **Nur Azisah** as the Main Advisor and **Audyna Mayasari Muin** as the Assisting Advisor.

*This study aims to analyze the role of the victim and the efforts of the Higher Education Task Force and Law Enforcement Officials in handling criminal acts of sexual violence in the Higher Education environment (Case Study at Hasanuddin University, 2022).*

*Empirical research with purposive sampling technique. The data collection method used field studies and literature through interviews and literacy which was analyzed qualitatively descriptively.*

*The results of this study indicate that, 1) The role of the victim in the occurrence of the crime of sexual violence at Hasanuddin University consists of the role of victims of physical and non-physical sexual violence who play an active role. 2) Handling efforts carried out by the Unhas PPKS Task Force, namely Assistance, Protection, Imposition of administrative sanctions against perpetrators and Victim Recovery, while the Police provide legal services and provide protection for victims, as well as victim recovery.*

**Keywords: Victimology, Crime Of Sexual Violence, University.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Viktomologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bentuk Fisik dan Non Fisik di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)” sebagai persyaratan bagi Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu Orang tua, Saudara, dan teman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga besar tercinta, dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga besar yang tangguh dan hebat terutama Ibunda penulis yakni **Lija**, nenek penulis **Halima Dg Kebo**, Ayah **Muhammad Ridwan Nasir** dan kesayangan penulis **Lukman, Supardi, Hayati** dan **Irfan Nasir** yang selalu memberi semangat dan dukungan materil serta mendoakan penulis. semoga segala kebaikan dan keberkahan menyertai, terima kasih untuk cinta dan ketulusan serta kesabarannya. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa. M.Sc Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun S.H.,M.H.,L.L.M Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karina Sakarita, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Azisa S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan

kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

5. Dr. Haeranah, S.H.,M.H., selaku Penguji Pertama dan M. Aris Munandar, S.H.,M.H. selaku Penguji Kedua yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
6. Prof. Dr. Syamsul Bahri , S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
7. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping KKN penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Pihak Polrestabes Makassar dan Satgas PPKS Unhas yang telah memberikan data dan waktunya serta Responden yang bersedia diwawancarai;
10. Untuk Keluar Besar Penulis Bora Dg Ngasa family dan Family lambuto yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dari dulu hingga sekarang;
11. Untuk Sahabat terkasih Riskayanti Arif yang senantiasa menyemangati dan membantu penulis dari dulu hingga sekarang;
12. Untuk teman-teman HEBAT yang telah kebersamai dan menyemangati Penulis dari awal perkuliahan hingga kini (Heni Julianti Rasyid, kak A. Dea Aprilyani, Nini Anryiani dan Hafifah Nur Asia);

13. Untuk Si DOA yang telah kebersamai dan menyemangati Penulis dari awal perkuliahan hingga kini;
14. Untuk Kakak-kakak di Keluarga Besar PRAMUKA UNHAS yang senantiasa membantu Penulis (kak Ica Natsir, kak Alif, kak Syukur, kak Fajri, kak Gunawan, Kak Nawir, Kak Indra, Kak Thyra, Kipli, Idul, Racana 19 dan kakak-kakak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu);
15. Untuk keluarga Besar LKMP FH UH (Prof Amir Ilyas, Kak Aul, Kak Abdi, kak Selvi, kak Darman, Kak Farid, Hema, Hikma, Eggy, Ihsan, Puput, Nanda, Rezki, tum Syabil, Dyah, Nurdelia dan kakak-kakak serta Teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya);
16. Senior panutan sekaligus guru yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri, Kakanda M. Aris Munandar S.H.,M.H. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang begitu berharga kepada penulis atas nalar berpikirnya yang begitu logis dan Masya Allah, Arahan dan pengalaman serta masukan dan saran yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam berdiskusi menemukan permasalahan-permasalahan dari skripsi penulis sampai selesai terima kasih telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
17. Untuk Team Segalanya Tuntas yang telah membantu dan kebersamai Penulis (Kak Nandar, Puput, Hikma, Fildza dan Ihsan);
18. Untuk teman-teman angkatan Adagium 2019 yakni ketua angkatan Agung dan teman-teman lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu;
19. Untuk teman-teman angkatan KKN Kejari Maros 2022 yakni (Ucup, Puput,

Hikma, Sukma, Kurni, Suci, Cici, Salma, Nanda, Irman, Adul dan teman-teman lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu);

20. Untuk Keluarga Besar IKAB-KIP UNHAS, UKM LP2KI, UKM Alsa LC Unhas, UKM LeDHak FH dan BEM FH-UH 2021;
21. Terakhir kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

*Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 28 Februari 2023

Penulis,

**Nur Amelinda Kharia**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	13
1. Pengertian Tindak Pidana .....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Viktimologi .....	23
1. Pengertian Viktimologi .....	23
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	26
3. Manfaat Viktimologi .....	28
C. Korban dalam Perspektif Viktimologi .....	32
1. Pengertian Korban.....	32

2. Tipologi Korban.....	34
3. Ruang Lingkup Korban .....	37
4. Hak-hak dan Kewajiban Korban .....	39
5. Teori Peranan Korban.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	43
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	45
3. Dasar Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Populasi dan Sampel .....	55
C. Jenis dan Sumber Data .....	56
D. Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Analisis Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Bentuk Fisik dan Non Fisik di Lingkungan Perguruan Tinggi ( Studi Kasus Universitas Hasanuddin tahun 2022).....	59
B. Upaya Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. ....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
<b>Tabel 1</b> Data Kekerasan seksual Kepolisian Resort Kota Besar Makassar tahun 2022.....	63
<b>Tabel 2</b> Data Korban Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin tahun 2022.....	65
<b>Tabel 3</b> Data Korban Kekerasan Seksual dari Pengisian Kuesioner ( <i>Hidden Crime</i> ) di Lingkup Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin tahun 2022.....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR LAMPIRAN	HALAMAN
<b>Lampiran 1. Daftar pertanyaan Responden.....</b>	<b>107</b>
1.1 Daftar pertanyaan kuesioner penelitian awal.....	107
1.2 Daftar pertanyaan kepada Pihak kepolisian.....	108
1.3 Daftar pertanyaan kepada Pihak Satgas PPKS Unhas.....	109
1.4 Daftar Pertanyaan kepada Korban TPKS.....	110
<b>Lampiran 2. Surat keterangan Meneliti.....</b>	<b>111</b>
2.1 Surat Keterangan dari Polres Makassar.....	111
2.2 Surat keterangan dari Satgas PPKS Unhas.....	112
<b>Lampiran 3. Gambar wawancara bersama Responden.....</b>	<b>113</b>
3.1 Foto bersama Ketua Unit PPA Polrestabes Makassar.....	113
3.2 Foto bersama Tim Satgas PPKS Unhas 2022.....	113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang mempunyai hak asasi yang harus dihargai dan dihormati dalam hal apa pun di negara Indonesia, salah satu hak yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait hak memperoleh rasa aman yang diantaranya yakni hak atas kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yang dituangkan dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang, sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan upaya dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Poin B angka 1 menjelaskan :

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Poin 1 B Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam penjelasan Peraturan ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah seluruh perbuatan yang dapat merendahkan atau membuat korban merasa tidak nyaman baik perbuatan yang secara langsung yakni fisik maupun yang tidak langsung yakni non fisik yang dapat membuat korban risih dan tidak nyaman. Adanya peraturan ini diharapkan dapat menekan dan menghapuskan segala bentuk kekerasan seksual dimanapun dan kapan pun khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah menjadi hal yang sudah biasa.

Berdasarkan Data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, sebanyak 338.496.<sup>2</sup> dari catatan tersebut Ada beberapa jenis kekerasan seksual yang menarik perhatian salah satunya adalah kekerasan seksual di Lingkungan Pendidikan yang menempati posisi tertinggi dalam kurung waktu 2015-2021 dan pada laporan ini lebih tinggi dari tahun 2019 sebelum pandemi.

---

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, 2022, *Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*. Catatan Akhir Tahun 2021 tentang kekerasan seksual.

Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah menyebutkan, "Data CATAHU 2022 Komnas Perempuan memperlihatkan kenaikan 83% kasus KBGS dari tahun 2020 sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.721 kasus pada 2021. Penerima laporan KBGS terbanyak adalah di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan WCC (*Women Crisis Center*) yakni sebanyak 170 kasus, diikuti DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sebanyak 22 kasus, serta Pengadilan Negeri sebanyak 13 kasus.<sup>3</sup>

Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja termasuk dalam lingkup pendidikan. Secara khusus, Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, sepanjang tahun 2021 terjadi sejumlah kasus kekerasan di tempat pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Lembaga layanan menerima pengaduan kekerasan di Lembaga Pendidikan berjumlah 213 kasus dan Komnas Perempuan menerima pengaduan kekerasan di Lembaga Pendidikan sebanyak 12 kasus, diantaranya, kekerasan seksual. Terdapat 2 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tingkat

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, 2022, "Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022 (Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan)". (<https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> , diakses pada Rabu, 09 November 2022 Pukul 07.32 WITA)

Perguruan Tinggi yang dipantau dan disikapi, yakni:<sup>4</sup> Pemerksaan oleh senior mahasiswa terhadap mahasiswi di sebuah Universitas di Palopo; dan pencabulan oleh Dosen Pembimbing terhadap Mahasiswi bimbingannya di sebuah Universitas di Riau.

Kedua kasus kekerasan seksual tersebut menunjukkan pola kekerasan yang sama, yaitu menyangkut relasi kuasa antara Pelaku dan Korban seperti senioritas dan jabatan, antara Mahasiswi dengan Dosen pembimbing. Pelaku memanfaatkan jabatan, pengaruh atau status sebagai Mahasiswa senior dan Dosen pembimbing. Sementara, para Korban menganggap Pelaku adalah orang-orang yang akan memberi perlindungan, sebagaimana kasus IA mahasiswi yang menjadi Korban pemerkosaan oleh Seniornya, atau L mahasiswi di sebuah Universitas di Riau yang menjadi Korban pencabulan oleh SH, Dosen Pembimbing skripsinya.<sup>5</sup> Dalam merespons kasus kekerasan seksual, belum semua Lembaga Pendidikan memberikan akses keadilan termasuk mendukung pemulihan korban. Masih ditemukan intimidasi bahkan ancaman, oleh pelaku untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual.

Adapun Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Hasanuddin berdasarkan data laporan aduan kasus kekerasan seksual

---

<sup>4</sup> Simfoni PPA. 2022. "Perbandingan data Kekerasan terhadap data kependudukan, kemiskinan dan pengangguran". (<https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Rabu 09 November 2022 pukul 12.20 WITA)

<sup>5</sup> Simfoni PPA. 2022. "Perbandingan data Kekerasan terhadap data kependudukan, kemiskinan dan pengangguran". (<https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Rabu 09 November 2022 pukul 12.20 WITA)

yang diterima Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin selama periode 2019-2021 yaitu berjumlah 16 kasus di mana 15 kasus dilaporkan oleh Korban, 1 kasus dilaporkan oleh Pelaku.<sup>6</sup> Aduan yang diterima oleh Komite Anti Kekerasan seksual selama tahun 2019 - 2021 bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan verbal, kekerasan psikis (pengancaman), kekerasan fisik (penganiayaan dan pemukulan), kekerasan secara finansial, perkosaan, paksaan hubungan seksual dan KBGO. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah di ranah pribadi atau privat 25% (4 kasus), yang dilakukan oleh mantan pacar 12,50% (2 kasus), pacar 6,25% (1 kasus) ada pula yang dilakukan oleh Pelaku dari ranah komunitas 25% (4 kasus), yaitu teman 18,75% (3 kasus), dosen pembimbing 6,25% (1 kasus), dan orang yang tidak dikenal 6,25% (1 kasus). Bahkan, beberapa Korban mengalami lebih dari satu bentuk pelecehan dan/atau kekerasan seksual dari satu pelaku yang sama. Beberapa kasus pelecehan dan atau kekerasan seksual di atas tergabung dalam kekerasan dalam pacaran (*toxic relationship*).<sup>7</sup>

Seperti ditekankan di atas, bahwa pelecehan seksual tak hanya terjadi pada perempuan karena laki-laki pun berpotensi menjadi korban. Dari kasus-kasus kekerasan seksual, hampir semua korban mengalami dampak yang sangat besar terhadap kehidupan korban dalam hal ini korban

---

<sup>6</sup> Siti Khafidjah Mufti, Dkk. 2021, *Catahu 2022 = Catatan Tahunan Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin Tahun 2019 – 2021*. Makassar, hlm. 8 (<https://komiteantikekerasanseksualuh.wordpress.com/2022/04/01/catahu-komite-anti-ks-unhas-2021/> diakses pada 01 Desember 2022 pukul 11.50 WITA).

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 9

akan merasa takut apalagi jika berhadapan dengan pelaku, korban merasa tertekan, dan merasa sangat kotor hingga depresi dan trauma. Hal ini menjadi latar belakang korban enggan melaporkan kejadian yang dialami, Selain itu kerap kali korban disalahkan dan dicaci-maki bahkan dirundung dan mendapatkan perlakuan diskriminasi serta tekanan dari pihak pelaku atau bahkan orang-orang di sekitar lingkungannya jika melaporkan hal tersebut. Kurangnya perlindungan dan upaya pemulihan dari pihak yang berwenang salah satunya adalah kampus dikarenakan adanya pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan pribadi yang membawa aib dan merusak nama baik kampus sehingga tidak boleh diketahui publik.

Hal tersebut menggambarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual sudah mulai dianggap hal yang biasa bahkan dijadikan lelucon, seakan-akan kekerasan seksual bukan suatu masalah yang besar oleh beberapa orang dan bahkan di lingkungan pendidikan. Penyimpangan tersebut sudah bukan rahasia umum lagi bahkan dianggap sudah biasa di Indonesia, padahal kekerasan seksual baik dalam bentuk fisik maupun non fisik merupakan suatu masalah besar karena akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi korban meskipun dalam kekerasan seksual non fisik tidak merugikan korban secara fisik, tapi dapat merugikan korban secara mental. Namun pada kenyataannya terkadang pada masalah ini yang rentan disalahkan adalah korban terutama perempuan, dengan menjadikan alasan penampilan atau gerakan tubuh perempuan yang

kadang menjadi pemancing atau peluang seseorang menjadikannya objek kekerasan seksual.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan sehingga masih hangat diperbincangkan dan menuai banyak pro dan kontra. Pasalnya tujuan Undang-Undang ini di sahkan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut “Permendikbudristek PPKS” telah disosialisasikan dan satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah dibentuk. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi baik yang telah dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan.

Penelitian-penelitian pada umumnya hanya membahas mengenai kekerasan seksual yang menekankan pada alasan pelaku melakukan dan apa hukuman yang didapat oleh pelaku serta bagaimana sikap pihak yang berwenang atau penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan menghukum Pelaku. Hal tersebut memang perlu namun, perlu juga ada pemahaman terkait bagaimana peran Korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik serta apa upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dengan



mengutamakan kepentingan Korban. Sehingga, Kajian tentang Tinjauan Viktimologis ini menjadi salah satu langkah untuk mendorong masyarakat dan negara khususnya Perguruan Tinggi lebih terbuka untuk memperhatikan dan melindungi serta menanggulangi hak-hak korban berdasarkan kepentingan terbaik korban sesuai dengan asas dalam UU TPKS dan prinsip Permendikbudristek yakni penyelesaian terbaik adalah penyelesaian yang mengutamakan kepentingan Korban yang berarti bahwa adanya rasa aman yang diberikan kepada Korban. Karena, belajar dari berbagai kejadian terkait korban kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik yang kurang diperhatikan baik dari segi pemenuhan hak perlindungan dan pemulihannya salah satunya adalah kurangnya rasa adil yang diberikan kepada Korban pada saat pemberian hukuman terhadap Pelaku dan adanya kata-kata yang seakan-akan menyudutkan Korban yang mengakibatkan Korban jadi depresi dan trauma.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka perlu untuk menganalisis terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik serta apa saja upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah korban memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik di lingkungan

Perguruan Tinggi (Studi kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)?

2. Apa Sajakah upaya yang dilakukan oleh Satgas Perguruan Tinggi dan Aparat Penegak Hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Studi kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik yang disebabkan oleh korban di perguruan Tinggi (Studi kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022).
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satgas Perguruan Tinggi dan Aparat Penegak Hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Studi kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik yang disebabkan oleh Korban dan apa saja upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, bahan analisis sehingga dapat memberikan solusi dan menjadi pendorong lahirnya solusi yang tepat dan benar terhadap permasalahan yang perlu untuk ditangani segera dan memerlukan waktu yang singkat kedepannya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian dari penelitian ini berdasarkan skripsi sebelumnya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh atas nama Dandi Juliantara dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang pada tahun 2021, dengan topik

penelitian berjudul “Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)”.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian skripsi di atas, menjelaskan terkait perlindungan hukum terhadap Korban pelecehan seksual verbal yang terjadi di kota malang. Sedangkan, penulis saat ini membahas mengenai peranan korban kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal tersebut berarti objek penelitian penulis sebelumnya dan sekarang berbeda, di mana sebelumnya objek penelitiannya adalah perlindungan korban pelecehan seksual verbal di kota Malang sedangkan penulis saat ini membahas terkait peranan korban kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik di lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Skripsi yang ditulis oleh atas nama Nurul Aulia dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021, dengan topik penelitian berjudul “Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian skripsi di atas, menjelaskan terkait peranan perempuan penyandang disabilitas sebagai Korban kekerasan seksual di kota Makassar. Sedangkan penulis saat ini

---

<sup>8</sup> Dandi Juliantara, 2021, "*Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang)*". Skripsi. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang.

<sup>9</sup> Nurul Aulia, 2021, Skripsi: *Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)*". Skripsi. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

membahas lebih spesifik bentuk kekerasan seksualnya yakni mengenai peranan korban kekerasan seksual dalam bentuk fisik dan non fisik di lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam penelitian kali ini objek penelitiannya berbeda yakni penulis sebelumnya meneliti tentang peranan perempuan disabilitas sebagai Korban kekerasan seksual sedangkan penulis kali ini meneliti tentang peranan Korban kekerasan seksual baik Korban laki-laki maupun perempuan di lingkungan Perguruan Tinggi.

3. Skripsi yang ditulis oleh atas nama Reski Diaul Haq dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2020, dengan topik penelitian berjudul "Tinjauan Viktimologis Tindakan Pelecehan Seks Secara Verbal (Study Kasus Makassar)".<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian skripsi di atas maka Penulis sebelumnya membahas mengenai peran Korban tindakan pelecehan seks secara verbal di mana, pembahasannya lebih fokus ke pelecehan seksual dalam bentuk verbal dan objek penelitiannya adalah masyarakat umum yang ada di Makassar. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini yakni tentang peranan Korban kekerasan seksual yang lebih spesifik dalam bentuk fisik dan non fisik serta objek penelitiannya adalah orang yang berada Di lingkungan Perguruan Tinggi.

---

<sup>10</sup> Reski Diaul Haq, 2020, "*Tinjauan Viktimologis Tindakan Pelecehan Seks Secara Verbal (Study Kasus Makassar)*". Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” merupakan arti dari tindak pidana yang berasal dari Belanda dan diartikan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara arti perkata, kata “*straf*” berarti pidana atau hukum, “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Maka jika kata tersebut dikatakan maka arti dari *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat di pidana. Selain itu, terjemahan dari kata *recht*, biasanya diartikan sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>11</sup> Istilah *Strafbaar feit* dengan *Delict* biasanya disamakan padahal kedua istilah ini berbeda. *Strafbaar feit* berarti peristiwa yang dapat dihukum atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan *Delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.<sup>12</sup> Jadi perbedaan antara kedua istilah ini adalah bertitik pada peristiwa dan pelakunya, jika Istilah *Strafbaar Feit* yang digunakan maka yang dilihat adalah apa peristiwanya misalnya pembunuhan pada Pasal 338 Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69

<sup>12</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkan Education., Yogyakarta, hlm. 19.

Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP, di mana peristiwa atau perbuatannya adalah salah satu hal yang dilarang dalam Undang-Undang maka siapa pun yang melakukan pembunuhan maka harus dipidana. Sedangkan pada istilah *delict* yang dilihat adalah siapa yang melakukan tindakan tersebut misalnya pencurian pada Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh seseorang yang telah berusia 18 tahun dan memenuhi syarat untuk dihukum maka ia harus di hukum.

Rasyidi Ariman dan Fahmi Raghieb memberikan pendapat bahwa:

“Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang”.<sup>13</sup>

Adapun beberapa pendapat Pakar atau Ahli hukum terkait arti dari tindak pidana yaitu :

1. Menurut Indiyanto Seno Adji yang memberikan pendapat terkait definisi tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, yang terdapat unsur kesalahannya dan Pelakunya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press., Malang, hlm. 57.

<sup>14</sup> Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan., Jakarta. Hlm. 155.

2. Berdasarkan pendapat Pompe terkait "*strafbaar feit*" yang dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma atau adanya gangguan terhadap peraturan yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan pidana dilakukan agar hukum dapat terjamin dan terpelihara.<sup>15</sup>
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>16</sup>
4. E. Utrecht berpendapat terkait "*strafbaar feit*" yang biasa disebut dengan peristiwa pidana atau delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan akibat dari kesalahan baik secara aktif positif atau aktif negatif maupun sebaliknya, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
5. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.<sup>17</sup>
6. Menurut Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

<sup>15</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama., Bandung, Hlm. 97.

<sup>16</sup> Indriyanto Seno Adji, *Loc.it*

<sup>17</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni Ahaem., Jakarta, hlm. 208.



Tindak Pidana lebih mengacu pada perbuatan dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata "*feit*" yang sebenarnya adalah kelakuan yang mengartikan bahwa bukan hanya kelakuan positif yang dimaksud tapi kelakuan pasif atau negatif juga termasuk. Perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 KUHP.<sup>18</sup>

*Strafbaarfeit* adalah perbuatan melanggar hukum, perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>19</sup>

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut yaitu

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pene Press., Makassar, hlm. 97.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 108.

adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dan perbuatan itu telah dilarang oleh Undang-Undang dengan disertai ancaman pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah kita mengetahui apa itu tindak pidana maka kita juga harus mengetahui apa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah jika kita ingin menentukan unsur-unsur dari tindak pidana maka harus dipastikan bahwa ada perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan disertai ancaman pidana. Unsur-unsur tindak pidana adalah bagian terpenting dalam menentukan apakah tindakan atau perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak karena unsur-unsur ini bisa dikatakan syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya terdapat dua unsur yang mendasar yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>20</sup> Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam pelaku itu sendiri atau yang berhubungan dengan pelaku termasuk yang terdapat dalam hati dan pikiran pelaku.

---

<sup>20</sup> Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana cetakan ke-5*, Citra Aditya Bakti, 2013., Bandung, hlm. 192.

Adapun lima unsur-unsur subjektif yang dikemukakan oleh Lamintang terkait unsur-unsur subjektif suatu perbuatan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan (*Schuld*) baik yang disengaja (*Dolus*) atau akibat dari kelalaian (*Culpa*);
2. Adanya tujuan (*voornemen*) pada suatu perbuatan awal namun tidak sampai hal ini diatur dalam Pasal 53 KUHP.
3. Berbagai maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya dalam di dalam pencurian, penipuan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Adanya rencana terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti dalam Pasal 340 yakni pembunuhan berencana.
5. Adanya perasaan takut (*vrees*) seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri Pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si Pelaku itu harus dilakukan. Selain unsur sebelumnya adapun unsur-unsur objektif tindak pidana yang dikemukakan oleh Lamintang terkait suatu tindakan atau perbuatan atau juga peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yaitu :<sup>21</sup>

1. Adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 194.

2. Kualitas si Pelaku, misalnya keadaan sebagai Pegawai Negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai Pengurus atau Perseroan Terbatas, dalam kejahatan menurut 398 KUHP.
3. Kualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Lamintang mengemukakan terkait pentingnya kita ingat dan tekankan bahwa unsur sifat melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu selalu harus dianggap sebagai syarat yang harus ada dalam rumusan delik, meskipun Pembentuk Undang-Undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan Karena jika delik itu tidak ada dalam suatu rumusan delik maka akan menyebabkan hakim harus memutus pembebasan dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut dikarenakan unsur melawan hukum tidak terpenuhi sedangkan dari tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum adalah representasi dari kata dilarang oleh Undang-Undang.<sup>22</sup>

Unsur delik dikemukakan juga oleh Satochid Kartanegara bahwa unsur delik terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri Manusia, yaitu :

1. Adanya suatu tindakan,
2. Adanya akibat dari tindakan tersebut, dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*

### 3. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuannya dapat dipertanggungjawabkan  
(*toerekeningsvatbaarheid*) ;
2. Kesalahan (*Schuld*).

Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian dan penjelasan unsur-unsur delik di atas menurut Pakar maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik terdiri dari dua jenis yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri Pelaku yaitu adanya kesalahan (*Schuld*), Yang kemudian kesalahan itu dibagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*).

---

<sup>23</sup> Satochid kartanegara, 2001, *Hukum Pidana bagian Satu*, balai Lektur Mahasiswa, hlm. 184-186. Lihat Juga Leden Marpaung, 2017, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika., hlm. 10

1. Kesengajaan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh seseorang yang melakukan sesuatu, adapun tiga bentuk dari kesengajaan yaitu:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan terjadi. Misalnya seseorang yang mencuri ternak maka si Pelaku sengaja mengambil ternak tersebut dengan tujuan ingin memilikinya.
  - b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) adalah sesuatu yang dikehendaki pasti terjadi misalnya jika seseorang menikam bagian jantung Korban maka Korban pasti akan mengalami luka dan bahkan meninggal.
  - c. Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan mungkin terjadi misalnya jika seseorang memukul bahu orang yang memiliki penyakit jantung maka orang itu kemungkinan akan kaget dan meninggal.
2. Kealpaan (*Culpa*) adalah sesuatu yang terjadi bukan karena kehendak diri seseorang tetapi diakibatkan karena kealpaannya yang biasanya diakibatkan karena seseorang tidak berhati-hati misalnya seseorang yang mengendarai motor dan tiba-tiba belok kanan tanpa memperhatikan ada tidak orang di sebelahnya sehingga ia menabrak orang dan mengakibatkan luka pada Korban.

Selain itu kealpaan yang kedua adalah seseorang tidak dapat menduga akibat dari perbuatan itu misalnya seseorang yang memasang jerat babi beraliran listrik dan si Pelaku tidak tahu bahwa aliran listrik itu berbahaya untuk manusia dan ternyata ada orang yang tersengat listrik tersebut .

Unsur kedua adalah unsur objektif yaitu unsur yang berasal dari luar diri Pelaku yang meliputi :

1. Perbuatan yang dibagi ke dalam dua bentuk yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang seperti melakukan pembunuhan dengan cara menusukkan pisau. dan perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang seseorang tidak melakukan sesuatu yakni mendiamkan atau membiarkan misalnya mendiamkan seseorang yang kesakitan, kemudian melihat dan membiarkan seseorang meninggal tanpa berbuat sesuatu dalam hal ini menolong.
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia yaitu adanya akibat dari perbuatan yang telah dilakukan yang membahayakan diri seseorang atau bahkan menghilangkan sesuatu yang telah dilindungi oleh hukum misalnya nyawa dalam melakukan pembunuhan maka akibatnya adalah nyawa seseorang hilang.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*) yang dibagi menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan pada saat setelah perbuatan dilakukan. Misalnya pada saat dilakukan

penganiayaan berat maka Korban merasa sakit dan tersiksa dan setelah perbuatan dilakukan maka Korban merasa sakit, trauma dan dirugikan sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Yakni sifat dapat dihukum adalah berkaitan dengan alasan-alasan yang dapat membebaskan Pelaku dari hukuman misalnya adanya alasan pembenar dikarenakan ada perintah jabatan. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yaitu berkaitan dengan larangan atau perintah.

Dari semua unsur yang dijelaskan di atas maka semua berkaitan sehingga sangat penting diperhatikan dalam mengategorikan suatu perbuatan itu termasuk tindak pidana atau bukan berdasarkan unsur-unsur tersebut. Karena jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka hal ini bisa membebaskan Pelaku untuk tidak mendapatkan hukuman.

## **B. Tinjauan Umum tentang Viktimologi**

### **1. Pengertian Viktimologi**

Pembahasan mengenai korban kejahatan, paradigma dan konstruktif berpikir yang ada dalam pikiran kita tentunya tidak dapat dilepaskan dari ilmu viktimologi. Sebab, melalui kajian viktimologi, maka dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya tindak pidana, bagaimana seseorang dapat menjadi korban,



upaya mengurangi terjadinya korban tindak pidana, serta apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban korban tindak pidana.<sup>24</sup>

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>25</sup>

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja fase ini dikatakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja fase ini disebut sebagai *general viktimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new viktimology*.<sup>26</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu

---

<sup>24</sup> Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, 2011, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Utam., Jakarta, hlm. 34.

<sup>25</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu., Yogyakarta, Hlm. 43. Lihat juga Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban, 2019, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, manhaj., Medan, hlm.7.

<sup>26</sup> Ibid.,hlm. 44-45.

pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.<sup>27</sup>

Perkembangan viktimologi sebagai cabang ilmu baru berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan dan pelaksanaannya. Dalam kondisi yang demikian, maka viktimologi dapat dipahami sebagai studi ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:<sup>28</sup>

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;

---

<sup>27</sup> Reski diaul Haq, 2021, "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Secara verbal (Studi kasus di Kota Makassar 2018-2020)*", Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas hasanuddin, hlm. 17.

<sup>28</sup> Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban, 2019, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, manhaji., Medan, hlm. 8.

3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>29</sup>

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>30</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimy* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola Korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun tujuan dari viktimologi yang dikemukakan oleh Muladi yakni untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban dan

---

<sup>29</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan : antara norma dan realita*, Raja Grafindo Persada., Jakarta, hlm. 33.

<sup>30</sup> Rena Yulia, *Op. Cit.* hlm. 45.

berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi serta untuk mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Namun, dalam perkembangannya ditahun 1985, Separovic memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam atau musibah di luar kemauan manusia (*out of man's will*).<sup>31</sup>

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-

---

<sup>31</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Refika Aditama., Bandung, hlm. 109.

masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik.<sup>32</sup>

### **3. Manfaat Viktimologi**

Ilmu viktimologi adalah ilmu yang bermanfaat baik dalam pengembangan teori maupun dalam penerapannya karena ilmu ini dapat menjadi pedoman atau dasar bagi seseorang untuk menilai dan memandang sesuatu. Sehingga, diharapkan dengan adanya ilmu ini maka banyak manfaat yang dapat diperoleh baik dari segi teori maupun penerapan atau praktiknya.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran Korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.

---

<sup>32</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer., Jakarta, hlm. 39 Lihat Juga Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban, 2019, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, manhaji., Medan, hlm. 22.

<sup>33</sup> Rena Yulia, Op.Cit., hlm. 39.

Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi waspada.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyusunan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban

dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:<sup>34</sup>

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak Korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran Korban dalam suatu tindak pidana; dan
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya Korban.

Adapun Manfaat viktimologi dilihat dari berbagai Aspek yaitu :

1. Aspek korban maka viktimologi dapat menjadi pertimbangan dan pandangan terhadap peran Korban sehingga terjadinya tindak pidana dan bagaimana kedudukannya dalam mencari keadilan. Selain itu Viktimologi juga menjadi salah satu cara agar Korban dapat mengerti dan memahami serta menjadi evaluasi terhadap korban dari permasalahan yang terjadi. Kemudian, Viktimologi juga sebagai salah satu penghormatan dan pemenuhan hak-hak asasi korban sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama kedudukannya di mata hukum.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

2. Aspek Aparat Kepolisian, viktimologi bermanfaat sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan menjadi evaluasi bagi Kepolisian dalam memandang dan menindak lanjuti suatu permasalahan. Karena, dalam viktimologi membahas mengenai motif dan cara yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana reaksi korban terhadap permasalahan tersebut.
3. Bagi Kejaksaan, ini menjadi pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan terhadap pelaku kejahatan karena dari beberapa praktik yang kita jumpai sering kali korban juga memiliki peran sehingga terjadinya tindak pidana.
4. Bagi Kehakiman, yakni viktimologi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara berat ringannya hukuman yang dijatuhi kepada pelaku dan menjadi pertimbangan dan dasar pandangan mengenai kepentingan dan penderitaan korban yang dialami akibat dari kejahatan atau tindak pidana.
5. Bagi Pemerintah yakni viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dan evaluasi dalam upaya mengusung, memperbaiki dan menerapkan berbagai kebijakan/perundang-undangan yang pada pelaksanaannya dianggap masih kurang memberikan keadilan termasuk perlindungan kepada korban.



## **C. Korban dalam Perspektif Viktimologi**

### **1. Pengertian Korban**

Secara yuridis normatif, pengertian Korban dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan (revisi) dengan Undang - Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban). Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, menjelaskan bahwa Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.

Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak pidana kekerasan seksual.”

Adapun Pengertian korban Menurut para Ahli yaitu :

1. Menurut Muladi, korban merupakan orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah merasakan penderitaan atas kerugian, baik kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang dilanggar, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>35</sup>
2. Menurut Arif Gosita korban adalah individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah yang menderita jasmaniah atau rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi seseorang yang menderita.<sup>36</sup>
3. Menurut Ralph de Sola korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik mental atau fisik, kehilangan harta benda atau mengakibatkan kematian karena suatu tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain."<sup>37</sup>
4. Menurut J. E. Sahetapy korban adalah orang perorangan, badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga

---

<sup>35</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama., Bandung, hlm. 108.

<sup>36</sup> Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo., Jakarta, hlm. 41.

<sup>37</sup> *Ibid.*

dilihat dari segi ekonomi dan politik, maupun dari segi sosial dan budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat dikarenakan kesalahan si Korban itu sendiri, peranan korban secara langsung maupun tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.<sup>38</sup>

Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, menjelaskan bahwa Korban adalah seseorang baik individu atau kelompok orang yang mengalami penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya.<sup>39</sup>

## **2. Tipologi Korban**

Secara Etimologis tipologi berasal dari dua kata yakni *Tipo* dan *logos*, arti dari *Tipo* adalah tipe atau pengelompokan sedangkan arti dari *logos* adalah Ilmu. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tipologi adalah ilmu watak tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut corak watak masing-masing. Jadi, tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jenis atau pengelompokan yang didasarkan pada adanya persamaan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan berpikir dalam rangka pengelompokan objek, yaitu kelompok dari obyek yang dicirikan dari struktur formal yang sama, sehingga tipologi dikatakan sebagai studi tentang pengelompokan objek sebagai model

---

<sup>38</sup> J.E.Sahetapy, 1987, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan., Jakarta, hlm. 25.

<sup>39</sup> Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Resistusiliasi.

melalui kesamaan struktur.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa tipologi korban adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan Korban.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi Korban juga memilih-milih jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan;
2. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi Korban;
3. *Proclative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan;
4. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi Korban;
5. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi Korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Maka berdasarkan tingkat keterlibatan dan kesalahan Korban terhadap terjadinya suatu kejahatan atau victimisasi kriminal Mendelshon

---

<sup>40</sup> Anonim, 2022, "Pengertian Tipologi", (Diakses : <https://www.duniapengertian.com/2018/12/pengertian-tipologi.html?m=1>) pada Selasa, 22 November 2022 pukul 08.08 WITA.

<sup>41</sup> Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban, .Op.Cit. hlm. 41.

membuat suatu tipologi Korban yang diklasifikasikan menjadi enam tipe sebagaimana yang dikutip Iswanto dan Angkasa yaitu :<sup>42</sup>

- a. *The completely innocent victim*, Korban yang sama sekali tidak bersalah, Mendelshon menganggap inilah Korban “ideal” yang terjadi pada anak-anak dan mereka tidak menyadari ketika mereka menjadi Korban;
- b. *The victim with mirror guilt and the victim due to his ignorance*, Korban dengan kesalahan kecil dan Korban yang disebabkan kelalaian, dapat di contohkan seorang wanita yang menggoda tapi salah alamat, sehingga dia menjadi Korban;
- c. *The victim as guilty as the offender and voluntary victim*, Korban sama salahnya dengan Pelaku dan Korban sukarela, berdasarkan pandangan Mendelshon tipe ini dibagi menjadi beberapa sub tipe:
  - 1) Bunuh diri “dengan melempar uang logam”;
  - 2) Bunuh diri dengan adhesi;
  - 3) Euthanasia;
  - 4) Bunuh diri yang dilakukan oleh suami istri karena sama-sama putus asa;
- d. *The victim more guilty than the offerder*, di mana kesalahan Korban lebih besar dari Pelaku dibagi menjadi dua tipe yaitu :
  - 1) Korban yang memancing atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;
  - 2) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan;
- e. *The most guilty victim and the victim as guilty alone*, Korban yang salahnya sendiri, Korban juga sebagai Pelaku, sangat agresif, dia menyerang dan dia sendiri yang menjadi Korban;
- f. *The simulating victim and the imagine as victim*, Korban pura-pura dan Korban imajinasi, mereka mengaku menjadi Korban demi kepentingan tertentu atau yang menderita paranoid histeria serta pikun.

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang

---

<sup>42</sup> Angkasa dan Agus Raharjo, “Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistim Peradilan”, Jurnal Penelitian Hukum “Supremasi Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 12, Nomor. 2. Agustus 2007, hlm. 1019.

<sup>43</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op. Cit.* hlm. 49-51.

- 1) *Primary victimization*, yaitu Korban berupa individu atau perorangan.
  - 2) *Secondary victimization*, yaitu Korban kelompok
  - 3) *Tertiary victimization*, yaitu Korban masyarakat luas
  - 4) *No victimization*, yaitu Korban yang tidak dapat diketahui
- b. Pengelompokan Korban Menurut Sellin dan Wolfgang
- 1) *Primary victimization*, yaitu Korban berupa individu atau perorangan
  - 2) *Secondary victimization*, yaitu Korban kelompok
  - 3) *Tertiary victimization*, yaitu Korban masyarakat luas
  - 4) *No victimization*, yaitu Korban yang tidak dapat diketahui
- c. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana yaitu:
- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.
  - 2) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
  - 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
  - 4) Korban karena dirinya sendiri merupakan Pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa Korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai Pelaku.

### **3. Ruang Lingkup Korban**

Jika kita membahas mengenai Korban maka yang terlintas di pikiran kita adalah seseorang atau individu yang telah dirugikan, hal tersebut demikian dikarenakan sudah sering terjadi dalam masyarakat. Terutama pada kekerasan seksual fisik dan non fisik yakni pemerkosaan dan pencabulan, dan masih banyak lainnya. Namun, dalam perkembangannya

korban tidak hanya perorangan atau individu saja yang menjadi korban tetapi kelompok seperti institusi atau lingkungan hidup dan masyarakat luas bahkan bangsa dan negara pun juga dapat menjadi korban.

Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil.
- b. Korban Institusi adalah setiap Institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>44</sup> Abdussalam, 2010, *Victimology*, PTIK., Jakarta, hlm. 6-7.

- d. Korban Masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

#### **4. Hak-hak dan Kewajiban Korban**

Korban tindak pidana memiliki hak-hak dan kewajiban yang harus ditegakkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati hak asasi Korban sebagai manusia yang hidup di Indonesia sebagai negara hukum dan untuk menyembuhkan atau menebus rasa sakit hati, dan penderitaan termasuk dampak buruk lainnya yang telah dirasakan oleh korban. Korban tidak boleh sendirian memperjuangkan hak dan keadilan yang harus ditegakkan tetapi harus dijumpai dan didampingi oleh penegak hukum sebagai representatif adalah negara hukum yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan keadilan.

Pasal 16 UU TPKS menjelaskan bahwa hak korban adalah hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh Korban. Kemudian, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban. Hak-hak tersebut meliputi:

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;



- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan Pengadilan;
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi;
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- k. Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- l. Hak atas kompensasi;
- m. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab Pelaku tindak pidana.

Selain adanya hak korban yang perlu dilindungi dan diperjuangkan maka ada pula kewajiban yang harus dijalani atau dilakukan oleh korban. Adapun kewajiban Korban menurut Ninik Widayanti dan Yulius Waskita yang dikutip dalam skripsi Reski Diaul Haq adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku;
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada Korban lagi;
- c. Mencegah kehancuran si Pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d. Ikut serta membina si Pelaku;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi Korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan Pelaku;
- g. Memberi kesempatan kepada Pelaku untuk memberikan kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;
- h. Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi Korban dan keluarganya;

---

<sup>45</sup> Ninik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*, Bina Aksara., Jakarta, hlm. 138.

- i. Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

## **5. Teori Peranan Korban**

Setiap orang tidak dapat melihat bahwa peranan korban dalam hal terjadinya tindak kejahatan dan tidak ada pula seseorang yang mau menjadi korban dari tindak pidana. Namun demikian, situasi dan kondisi tertentu dapatlah menyebabkan calon korban seolah ikut berperan serta terhadap terjadinya sesuatu tindak kejahatan. Sebab sebenarnya siapa saja dapat menjadi korban tanpa memandang pada tingkatan sosial, umur, jenis kelamin, suku, bangsa dan pekerjaan. Terbuka kemungkinan terjadi kejahatan bagi setiap orang, dengan kata lain setiap orang memiliki peluang untuk menjadi korban. Viktimologi memprediksi adanya kaitan yang erat antara korban kejahatan dengan beberapa faktor lain di sekitarnya pada saat kejadian tersebut berlangsung.<sup>46</sup>

Korban perlu diperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh keadilan. Namun, dalam penegakan keadilan tersebut perlu banyak pertimbangan. Karena, selain dari hak dan kewajiban ternyata ada pula peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja atau yang disadari dilakukan secara langsung maupun yang diakibatkan oleh kelalaian korban sendiri atau hal yang tidak disadari yang dilakukan secara tidak langsung.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 76

Ninik Wadayanti Waskita yang dikutip oleh John Kenedi mengemukakan bahwa korban memosisikan diri sebagai pihak yang keliru sehingga merangsang (menimbulkan minat) seseorang untuk melakukan kejahatan sehingga membuat seseorang menjadi penjahat. Dari sikap dan tingkah laku Korban ditambah dengan dukungan dari situasi dan kondisi pada saat itu mendorong si Pelaku bertindak viktimisasi *criminal*.<sup>47</sup>

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak Pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya Korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku Korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan kejahatan.<sup>48</sup>

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi lima macam yaitu:<sup>49</sup>

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang menjadi Korban karena kesalahannya

---

<sup>47</sup> John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Indonesia)*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta, hlm.33.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 77.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 80.

- c. Yang sama salahnya dengan Pelaku
- d. Yang lebih bersalah daripada Pelaku
- e. Yang Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini Pelaku dibebaskan).

Teori Henting beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si Korban untuk terjadi.
- b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si Korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si Korban mungkin merupakan kerja sama antara si Pelaku dan si Korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si Korban.

Peranan Korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Apa yang dilakukan pihak Korban
- b. Bilamana dilakukan sesuatu
- c. Di mana hal tersebut dilakukan

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan terkait definisi kekerasan seksual dalam pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :

“Tindak pidana Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya

---

<sup>50</sup> Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka,.Yogyakarta, hlm. 37

<sup>51</sup> John Kenedi, *Loc.it. hlm. 81*

sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Kekerasan seksual dari penjelasan UU TPKS yang disebutkan di atas masih kurang jelas dikarenakan Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang semua unsur yang disebutkan dalam Undang-Undang terpenuhi.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>52</sup>

Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan.<sup>53</sup>

Sedangkan menurut Wahid and Muhammad Irfan kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang

---

<sup>52</sup> Poin 1 B Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

<sup>53</sup> Abdul bari Saifuddin Dkk, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, edisi 2 cetakan ketiga, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo., Jakarta, hlm. 86.

terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>54</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 UU TPKS terdiri atas :

1. Pelecehan seksual non fisik yakni segala tindakan atau perbuatan tanpa adanya kontak fisik namun mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan/atau sampai menyebabkan masalah kesehatan dan; keselamatan termasuk trauma dan tindakan yang dimaksud seperti Tindakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Termasuk perbuatan *catcalling* ini yang tidak hanya sebatas suatu panggilan, siulan bahkan namun adanya batasan perbuatan *catcalling* seperti komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihatkan alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan.<sup>55</sup>
2. Pelecehan seksual fisik yakni hampir sama dengan pelecehan seksual non fisik namun yang membedakan adalah tindakan pada

---

<sup>54</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op.Cit. hlm. 32.

<sup>55</sup> Harly Clifford Jonas Salmon, Amidan Zidan, "Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik", Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum "SANISA", Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 2 No. 2. Oktober 2022, hlm. 48.

pelecehan seksual fisik melibatkan kontak fisik, jadi pelecehan seksual fisik yakni segala bentuk tindakan secara fisik yakni melibatkan adanya sentuhan fisik yang dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan/atau sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan termasuk menimbulkan trauma. Seperti tindakan meraba, mencium dan segala tindakan yang melibatkan sentuhan fisik yang bernuansa seksualitas.

3. Pemaksaan kontrasepsi yakni tindakan pemasangan alat kontrasepsi terhadap perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan itu. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Adapun Pemaksaan kontrasepsi mencakup perilaku mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
4. Pemaksaan sterilisasi atau pemandulan paksa adalah tindakan sterilisasi atau pemandulan terhadap perempuan yang dilakukan tanpa ada persetujuan sebelumnya. Seperti Memasukkan atau melekatkan alat ke tubuh seseorang; memaksa penggunaan obat herbal maupun kimia; atau sterilisasi (pengikatan atau pemotongan saluran indung telur atau sperma atau pengangkatan rahim) tanpa adanya persetujuan sebelumnya.

5. Pemaksaan perkawinan yakni tindakan atau perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan perkawinan tanpa kehendak kedua pihak yang akan dikawinkan.
6. Penyiksaan seksual yakni tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.<sup>56</sup>
7. Eksploitasi seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.<sup>57</sup>
8. Perbudakan seksual, yakni di mana Pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh Korban sehingga berhak untuk melakukan apa pun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak

---

<sup>56</sup> Komnas HAM, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta, hlm. 10.

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 6.



dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.<sup>58</sup>

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 1 UU TPKS bahwa:

“Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah segala tindakan atau perbuatan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, termasuk melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang untuk tujuan seksual.”

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi ;

1. Perkosaan
2. Perbuatan cabul
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>58</sup> Ibid. hlm. 8.

### **3. Dasar Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

#### **1) Fisik**

Pasal 6 mengatur tentang seseorang yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik yakni:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal tersebut maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual fisik adalah dengan melibatkan adanya sentuhan fisik yang bernuansa seksualitas dalam hal ini sentuhan yang dilakukan oleh seseorang ditujukan ke anggota tubuh yang dapat membuat seseorang

merasa terhina dan direndahkan atau menimbulkan ketidaknyamanan dalam hal ini misalnya sentuhan tersebut ditujukan ke alat kelamin atau payudara seseorang perempuan ataupun laki-laki. Kemudian, pada pasal ini terdapat pemberatan bagi seseorang yang melakukan adalah orang yang mempunyai kuasa atau orang yang seharusnya melindungi. Selain itu pemberatan juga dijatuhkan apabila pelaku memanfaatkan situasi dan/keadaan korban.

## **2) Non Fisik**

Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa:

“setiap orang yang melakukan perbuatan seksual yakni tindak pidana kekerasan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.00.- (sepuluh juta rupiah).”

Pada pasal ini menekankan bahwa tindak pidana kekerasan seksual ini dapat terjadi meskipun perbuatan pelaku tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan korban, dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual juga dapat terjadi meskipun tanpa adanya sentuhan fisik karena yang ditekankan di sini adalah jika korban merasa risih dan tidak nyaman atau bahkan trauma dikarenakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merendahkan dan menghina seseorang. Meskipun, tindakan tersebut hanya dalam hal bercanda atau gurauan semata misalnya bersiul atau meroasting seseorang dengan kata-kata yang bersifat seksualitas maka

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Selain ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik yang telah dijelaskan di atas maka dalam Pasal 7 UU TPKS juga menjelaskan terkait delik dari tindak pidana kekerasan seksual ini yakni pelecehan seksual yang dimaksud dalam Pasal sebelumnya merupakan delik aduan yang berarti tindak pidana tersebut tidak dapat diproses tanpa adanya laporan atau aduan langsung dari korban. Namun, hal tersebut dikecualikan bagi korban penyandang disabilitas atau Anak karena mereka ini mempunyai Wali atau masih di bawah pengampuan jadi bisa saja yang melapor atau yang melakukan adalah Walinya.

Kemudian, adanya pemberatan ancaman pidana terhadap Pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 juga diatur dan ditegaskan dalam Pasal 15 yakni adanya tambahan hukuman 1/3 jika:

- a. Tindak pidana tersebut dilakukan di lingkup keluarga;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- c. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. Dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang.
- f. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- g. Dilakukan terhadap anak;
- h. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;

- i. Dilakukan terhadap perempuan hamil
- j. Dilakukan terhadap seseorang yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- l. Dilakukan dengan menggunakan media elektronik;
- m. Mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. Mengakibatkan berhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
- o. Mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kemudian, pada Pasal 16 mengatur mengenai ancaman dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di luar sanksi pidana penjara yang berbeda dengan aturan-aturan terkait kekerasan seksual sebelumnya. Adapun sanksi atau hukuman di luar sanksi pidana yakni:

- 1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, maka adanya pemberian ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban, yang di mana Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi yang diberikan Pelaku terhadap Korban tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- 2) Selain itu, berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pada ayat (1), maka Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan jika tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung dalam hal ini orang tua atau wali, maka haknya untuk menjadi pengampu atau walinya dapat

dibatalkan. Hal ini dianggap penting dikarenakan berdasarkan prinsip keputusan terbaik bagi korban. Selain itu, sanksi tambahan juga berupa pengumuman identitas Pelaku yaitu penyebaran informasi terkait identitas pelaku sehingga banyak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dan juga dapat berhati-hati jika bertemu dengannya; dan/atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual, hal ini menjadi tekanan psikologis terhadap pelaku dikarenakan sanksi tambahan ini akan membuat pelaku terpojok dan merasa malu bahkan menyesali perbuatannya.

- 3) Namun, Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup; dan
- 4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan.

Kemudian, dijelaskan pula pada Pasal 17 terkait sanksi pidana yang akan didapat oleh pelaku yang di mana pelaku juga berhak untuk mendapat sanksi tindakan yakni :

- 1) Selain dijatuhi pidana, Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
- 2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi medis; dan
  - b. Rehabilitasi sosial.
- 3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sanksi tindakan yang dijatuhkan di luar sanksi pidana dan tambahan ini merupakan alternatif juga metode sekaligus upaya agar kejadian serupa tidak lagi terjadi. Di mana, bagi pelaku yang dijatuhi sanksi tindakan rehabilitasi baik medis maupun sosial ini adalah pelaku yang sebagian besar dulunya adalah korban sehingga untuk menghilangkan trauma atau sugesti dalam melakukan kekerasan seksual maka perlu adanya rehabilitasi agar pelaku dapat kembali normal dan menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak terpuji tersebut.